

Arfiansyah

Islam

**dalam Kehidupan
Sosial Masyarakat &
Kebijakan Pemerintah Aceh**

Cici Andrian
Imam Satria
Maulida
Putri Yunita
Sabirin
Said M. Halim
Sunardi Syahril Ramadhana

Program Studi
**Sosiologi
Agama**




BANDAR
PUBLISHING

ISLAM

Dalam Kehidupan sosial Masyarakat & Kebijakan Pemerintah Aceh

Editor:

Arfiansyah

Penulis

**Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita,
Sabirin, Said M Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana**



Diterbitkan Atas Kerjasama:

**Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020**

Islam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah
Aceh

Copyright @penulis

Cetakan pertama, 2020

ISBN: 978-623-7936-47-3

Editor dan Layout
Arfiansyah

Penulis

Cici Andriani, Imam Satria, Maulida, Putri Yunita, Sabirin, Said M
Halim, Sunardi Syahril Rahmadhana

Penerbit dan Percetakan

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

&

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: Bandar.publishing@gmail.com

www.bandarpublishing.com



Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan


sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat bangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag



Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

Kata Pengantar Editor

Bencana sering memaksa manusia untuk lebih kreatif dan inovatif untuk tujuan bertahan dan menjalankan kehidupan sembari menormalkan kembali kehidupannya. Buku yang ada ditangan para pembaca saat ini adalah salah satu produk dari bencana tersebut, bencana kesehatan akibat Virus Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia.

Buku ini adalah kumpulan hasil penelitian skripsi yang dikonversi ke bentuk bunga rampai atau oleh UIN Ar-Raniry disebut dengan program *book chapter*. Ide mengonversi hasil penelitian skripsi ini merupakan terobosan administrasi akademi kampus yang penting dan progresif. Dan ini baru terjadi ketika proses akademi dihalangi pandemi. terobosan ini membawa skripsi mahasiswa ke ruang yang lebih luas, ke masyarakat. perubahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban studi yang ideal kepada orang tua mahasiswa, sahabat dan kepada masyarakat. Terlepas dari kualitas yang dihasilkan oleh mahasiswa, produk akademik ini jauh lebih bermanfaat daripada praktik selama ini di mana banyak skripsi tersimpan di perpustakaan dan gudang-gudang kampus; sangat sedikit hasil penelitian skripsi yang dipublikasi dan dibaca oleh publik.

Kumpulan artikel dalam buku adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry. Ini adalah buku bunga rampai penelitian skripsi pertama di Fakultas Ushuluddin dan barangkali di UIN Ar-Raniry, dan barangkali juga di Provinsi Aceh.

Buku ini belum menyajikan sebuah hasil penelitian yang baik. Masih banyak kekurangan di banyak sudut tulisan masing-masing bab seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan masih banyak hal lainnya. Kekurangan ini disebabkan terutama sekali karena program membukukan hasil penelitian skripsi ini dimunculkan menjelang berakhirnya semester genap 2019, sekitar 2 bulan sebelum masa sidang skripsi ditutup.

Meskipun dilakukan dalam waktu yang mepet dan lebih terkesan memaksa, program *book chapter* ini adalah sesuatu yang maju dan

harus dipertahankan untuk berikutnya. Buku pertama ini merupakan pengalaman dan langkah awal yang penting untuk buku-buku bungai rampai berikutnya, yang tentunya akan didesain lebih baik, direncanakan lebih matang, dan dikelola dan digarap dengan lebih rapi.

Banyak hal positif yang dapat didapat dengan menyajikan hasil penelitian skripsi ke publik. Di antaranya seperti meminimalisir plagiasi, menuntut pembimbingan yang lebih serius, pertanggungjawaban mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat tentang proses pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Yang tak kalah pentingnya adalah kebanggaan mahasiswa itu sendiri akan kerja kerasnya yang dihargai publik sebagai pembaca.

Mahasiswa/i yang berkontribusi dalam tulisan ini tentu layak berbangga dengan hasil penelitian mereka yang orisinal. Topik-topik yang mereka tulis beragam mulai dari mahar pernikahan yang menentukan stratifikasi sosial, kehidupan waria, perpolitikan tokoh agama dan pekerjaan mereka, dana desa, pariwisata, dan kebijakan pemerintah tentang pakaian lelaki di provinsi Shari'a. Lokasi penelitian mereka juga beragam, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Hasil penelitian skripsi yang termuat dalam buku ini menunjukkan betapa agama merupakan elemen sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh. Begitu berpengaruhnya agama, sehingga dapat menyudutkan kelompok yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh agama, membentuk kelas-kelas sosial, menjadi topik sentral dalam perpolitikan daerah, sampai pada menjadi daya tarik wisata. Para pembaca akan melihat semua ini dalam beragam bab yang disajikan buku ini. Bab demi bab dalam buku ini membawa kita pada kehidupan sosial keagamaan yang barangkali masih kurang dieksplorasi di Aceh, yang selama ini banyak berfokus pada penerapan syariat Islam dan dampaknya.

Banda Aceh, 7 Oktober 2020.

Editor

Arfiansyah


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pengantar Penerbit	iii
Daftar isi	iv
Kata Pengantar Editor	1
Respon Masyarakat Gampong Alue Mangota Aceh Barat Daya (Abdya) Terhadap Pekerjaan Alumni Dayah Tradisional.....	1
<i>Cici Andriani, Abd Madjid, Zuherni AB</i>	
Waria di Kota Syariat: Potret Dinamika Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Agama {Studi Kasus Gampong Mulia Kota Banda Aceh)	1
<i>Imam Satria Z, Arfiansyah, Abd Madjid</i>	
Mahar Sebagai Penentu Stratifikasi Sosial Masyarakat (Studi pada Gampong Lamleuot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar).....	1
<i>Maulida, Arfiansyah, Abd Madjid</i>	
Peran Tokoh Agama dalam Partai Politik Lokal: Studi Kasus Pemenangan Partai Aceh di Kecamatan Teunom Aceh Jaya	1
<i>Putri Yunita, Arfiansyah, Fatimahsyam</i>	
Penerapan Oanun No 11 Tahun 2002 tentang Busana Muslim bagi Kaum Laki-Laki di Banda Aceh	25
<i>Sabirin, Lukman Hakim, Fatimahsyam</i>	
Interaksi Masyarakat Tempatan dengan Pendatang: Studi Kasus Interaksi Sosial Masyarakat Gampong Gunong Pungki dengan Pekerja PT. Surya Panen Subur di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nag an Raya	47
<i>Said M. Halim, Mahmuddin, Happy Saputra</i>	

**Dampak Pembangunan Dana Desa: Studi Kasus di Gampong
Alue Meuraxa Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya..... 63**
Sunardi, Sehat Ihsan Shadiqin, Arfianyah

Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Sabang..... 82
Syahril Ramadhana, Musdawati, Fatimahsyam

Biorafi Penulis 105



Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Sabang

Syahril Ramadhana, Musdawati, Fatimahsyam

Pendahuluan

Meningkatnya populasi penduduk muslim di seluruh dunia merupakan salah satu faktor yang meningkat aktivitas bernuansa keagamaan. Salah satunya adalah sektor ekonomi dalam bidang pariwisata syariah. Pengembangan sektor pariwisata syariah tidak hanya di negara-negara yang mayoritas muslim tetapi negara-negara yang mayoritas non muslim pun juga telah mengembangkan pariwisata syariah.¹

Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai islami pada setiap aktivitasnya. Pariwisata syariah tidak hanya mencakup pariwisata religi, pariwisata ziarah, kunjungan ke tempat ibadah tetapi pariwisata yang tidak hanya terfokus pada objek saja melainkan adab perjalanan juga fasilitas. Objek pariwisata syariah berlaku di semua tempat kecuali tempat ibadah agama lain.² Adapun terminologi penggunaan nama pariwisata syariah di negara yang sedang mengembangkan pariwisata syariah di antaranya *Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, halal lifestyle*, dan lain lain.³

¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia, pertama* (Malang: Uin-Maliki Press, 2017), Hal.14.

² Azhar Hapiz Rangkuti, "*Analisis Potensi Pengembangan pariwisata Ramah Muslim di Yogyakarta*" (yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal.3.

³ Dini Andriani dkk., "*laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*," 2015.

Pada dasarnya pariwisata syariah itu sama dengan pariwisata pada umumnya, yang wisatawannya melakukan kegiatan secara individu atau kelompok sehingga memperoleh kepuasan tertentu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diwujudkan seperti sarana dan prasarana yang digunakan serta penyediaan fasilitas yang memudahkan wisatawan muslim untuk melakukan ibadah serta aktivitas yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Di Indonesia sendiri Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI) pada tahun 2013, menetapkan ada 13 (tiga belas) provinsi yang dijadikan destinasi pengembangan wisata syariah di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Tujuan pariwisata syariah tersebut untuk menarik wisatawan muslim dunia agar berkunjung ke Indonesia. Untuk melakukan pencapaian tersebut maka perlu meningkatkan sumber daya masyarakat, budaya masyarakat, produk wisata daerah dan akomodasi wisata.⁵

Ditetapkannya Aceh sebagai provinsi yang sedang mengembangkan pariwisata syariah tidak terlepas karena Aceh mempunyai panorama alam yang sangat indah sehingga dinilai memiliki nilai jual yang tinggi. Demikian pula dari aspek religiositas yang dihuni oleh pemeluk Islam yang taat dan kuat sehingga banyak term keislaman yang menjadi ikon spesifik yang menjadi karakter daerah sebagai salah satu kunjungan wisata yang berbasis syariah.⁶ Salah satu objek wisata syariah di Banda Aceh adalah Masjid Raya Baiturrahman.

Pada tingkatan nasional pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia merujuk ke fatwa DSN-MUI tahun 2016 tentang pedoman

⁴ Hapiz Rangkuti, "Analisis Potensi Pengembangan pariwisata Ramah Muslim di Yogyakarta," Hal.4.

⁵ Djakfar, *Pariwisata Halal perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia)*.

⁶Djakfar, Hal 6.

penyelenggaraan pariwisata syariah. Dengan demikian, yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai konsep pariwisata syariah di Indonesia serta permintaan beberapa pihak agar dikeluarkan pedoman tentang pariwisata syariah. Pada akhir tahun 2016, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia.⁷

Provinsi Aceh merupakan salah satu destinasi pengembangan wisata syariah. Awal mula direncanakan Sabang sebagai destinasi wisata syariah itu tidak terlepas dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata RI (Kemenpar RI). Kemenpar RI menetapkan provinsi Aceh sebagai daerah yang mengembangkan destinasi wisata syariah. Sabang merupakan bagian dari provinsi Aceh sudah sepatutnya turut membangun wisata syariah di Kotanya.

Sabang merupakan daerah yang memiliki keindahan alam yang sangat beragam. Terlebih lagi sektor pariwisata merupakan jantung perekonomian masyarakat Sabang. Sabang dinilai telah berhasil menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung.⁸ Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pemerintah kota Sabang terus melakukan pembenahan pada tempat-tempat wisata. Masyarakat Sabang yang ramah dan kental dengan kearifan budayanya yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Sabang.

Melihat fenomena yang sedang terjadi di Sabang penulis sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana konsep pengembangan pariwisata syariah di Sabang, untuk melihat hal tersebut penulis berpedoman kepada fatwa MPU Aceh No 7 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam dan fatwa DSN-MUI tahun 2016 tentang pedoman

⁷ " 2, nomor 1, januari-juni 2017.

⁸ Maulida Ulfa, "Politik Pembagunan Wisata Halal Di Kota Sabang" (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya penulis ingin melihat bagaimana kesiapan masyarakat mengenai konsep pengembangan pariwisata syariah di Sabang.

Sejauh yang peneliti amati, ada beberapa penelitian tentang pariwisata syariah di antaranya penelitian Maulida Ulfa mengatakan bahwa peluang wisata syariah di kota Sabang sudah cukup besar, mengingat syariat Islam sudah mengakar dalam diri masyarakat Aceh.⁹ Penelitian Lalu Ari Saputra menjelaskan tentang perda Provinsi NTB No 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Dalam penelitian ini bagaimana perda difokuskan pada destinasi, pemasaran serta promosi, industri, kelembagaan, pembinaan pengawasan dan pembiayaan. Perda ini juga mengamanatkan pengelolaan destinasi pariwisata halal harus disertai membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal seperti tempat dan kenyamanan ibadah bagi wisatawan muslim.¹⁰ Rini Setiyoningsih mengatakan kedatangan wisatawan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi para pedagang seperti meningkatnya pendapatan terciptanya lapangan pekerjaan.¹¹ Elsa Assari mengatakan bahwa pengembangan pariwisata syariah di wisata pulau merah Kabupaten Banyuwangi sudah terpenuhi beberapa aspek sesuai fatwa MUI tahun 2016 namun ada juga beberapa aspek yang belum terpenuhi karena sebagian kecil masyarakat dan pengunjung melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.¹² Fajar Peunoh Daly

⁹ Maulida Ulfa, *"Politik Pembagunan Wisata Halal Di Kota Sabang"* (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹⁰ Lalu Ari Saputra, *"konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (studi komparatif perda Provinsi NTB no, 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam"* (yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga, 2017).

¹¹ Rini Setiyoningsih, *"Pengaruh Pariwisata Syariah dan Produk Kepariwisataan Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)"* (Semarang, Walisongo, 2019).

¹² Elsa Assari, *"Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung*

Mengatakan pengaruh wisata syariah terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sangat signifikan. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan fasilitas agar sesuai dengan yang diharapkan oleh wisatawan.¹³ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang bagaimana konsep pengembangan pariwisata syariah di kota Sabang serta melihat bagaimana kesiapan masyarakat terhadap pariwisata syariah di kota Sabang. Adapun konsep pariwisata syariah di kota Sabang seperti meningkatkan fasilitas di objek wisata. Kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata seperti memberikan kenyamanan terhadap wisatawan.

Penelitian ini merujuk pada teori pilihan rasional. Teori ini kadang disebut juga dengan teori tindakan rasional. James Coleman beranjak lebih jauh dan menyatakan bahwa sesuatu tindakan bisa dianggap "dijelaskan" jika dan hanya tindakan itu diperlakukan sebagai tindakan yang rasional.¹⁴ Menurut Laurence R Iannaccone teori pilihan rasional memberikan keuntungan baik bagi ekonomi maupun sosiologi. Dalam bidang ekonomi memberikan informasi yang komprehensif mengenai perilaku-perilaku non pasar. Teori pilihan rasional dikembangkan dengan sejumlah asumsi. Institusi agama dipandang sebagai produk dan jemaah atau umat dipandang sebagai konsumen. Setiap agama berada dalam pasar kompetitif sebagaimana komoditas ekonomi lain¹⁵. Oleh karena itu penelitian ini ingin dihubungkan dengan teori pilihan rasional dan melihat bagaimana agama dijadikan pasar untuk menarik wisatawan muslim agar datang

Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

¹³ Fajar Peunoh Daly, "Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2019).

¹⁴ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai postmoderern* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 293.

¹⁵ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), Hal.69.

berkunjung ke tempat wisata padahal yang telah kita lihat bahwa Aceh merupakan provinsi yang mayoritas muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan di dalam penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut pula sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang antropologi budaya dan disebut juga sebagai metode kualitatif, dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat induktif.¹⁶ Dalam pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

Observasi yang akan peneliti lakukan di Sabang adalah daerah gampong Paya Kenekai dan gampong Iboih serta melakukan wawancara dengan Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan beberapa orang masyarakat kota Sabang. Peneliti meneliti di 2 gampong tersebut dikarenakan gampong Iboih merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Sukakarya. Gampong Iboih Termasuk daerah favorit untuk berekreasi. karena memiliki beberapa objek wisata di dalamnya, Salah satunya Pulau Rubiah yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Juga terdapat *resort-resort* dan restoran untuk para wisatawan yang bermalam. Sedangkan Paya Keneukai merupakan daerah yang terletak di Kecamatan Sukajaya. Gampong ini termasuk daerah yang mengembangkan pariwisata. Gampong ini juga memiliki objek wisata seperti pantai Pasir Putih serta menyediakan beberapa tempat penginapan. Adapun responden yang diambil dari dinas pariwisata adalah Dinas pariwisata, Responden yang diambil dari Dinas Syariat Islam ialah Dinas Syariat Islam dan pendidikan Dayah Kota Sabang. Penelitian ini juga mewawancarai beberapa masyarakat.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal.8.

Deskripsi Wilayah Sabang

Profil kota Sabang

Kota Sabang merupakan wilayah yang berada di ujung di Republik Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang termasuk daerah yang sangat strategis, karena berdekatan langsung dengan negara-negara tetangga seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan jalur daerah pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar melalui wilayah Indonesia dari arah barat. Sabang terdapat 5 (lima) pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantai Utara.¹⁷

Pulau Weh adalah salah satu pulau terluas yang dijadikan pemukiman oleh masyarakat kota Sabang. Kota Sabang sendiri terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Sukajaya dan Sukakarya serta terbagi ke dalam 18(delapan belas) gampong (desa). Dengan jumlah penduduk sekitar 33.978 jiwa pada tahun 2017.¹⁸

Luas keseluruhan daerah daratan Kota Sabang mencapai 153 km², yang terbagi menjadi dua Kecamatan yaitu, kecamatan Sukajaya dengan luasnya 80 km² dan Kecamatan Sukakarya dengan luasnya 73². Melalui analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang tahun 2004, luas daerah kota Sabang secara keseluruhan ialah 1.042,3 km² (104229,95 ha), luas daratan mencapai 121,7 km² (12.177,18 ha) dan luas daerah perairan mencapai 920,5 km² (92.052,77) ha.¹⁹

Gambaran umum masyarakat Sabang

Sabang merupakan bagian dari Aceh yang memiliki penduduk yang beragam mulai dari suku Aceh, Jawa, Padang, China, warga negara

¹⁷ Pemerintah Kota Sabang, "Geografis," diakses 21 Juli 2020, <http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis>.

¹⁸ Sabang.

¹⁹ Sabang.

Asing dan sebagainya. Maka tak heran pula, penduduk yang beragam memiliki kepercayaan yang berbeda beda. Tempat ibadah yang ada di Sabang terdiri dari 21 Masjid, 68 musolah, 1 Gereja Kristen Katolik, 1 gereja protestan dan 1 vihara. Masyarakat Sabang adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tak heran Dari segi pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dari segi keislaman. Sabang juga termasuk daerah yang memberlakukan Syariat Islam.

Dilihat dari mata pencaharian masyarakat, sebagian besar masyarakat Sabang mendalami sektor pertanian (baik sebagai petani pemilik lahan atau sebagai petani penggarap). Di samping itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, jasa supir, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), dan juga bekerja di sektor pariwisata.

Kondisi pariwisata Sabang

Sabang merupakan daerah yang Saat ini telah menjadi destinasi wisata nasional dan Internasional.²⁰ Pemerintah Sabang terus berupaya meningkatkan fasilitas atau sarana untuk meningkatkan Sabang sebagai destinasi wisata internasional, seperti peningkatan fasilitas di pelabuhan Balohan Sabang yang bertaraf internasional.²¹

Tak bisa dipungkiri, Sabang memiliki objek wisata yang mempunyai keindahan alam baik dari, gua, gunung, keindahan pantai dan laut Sabang yang indah. Tidak heran apabila Sabang terkenal dengan tempat wisata bahari. Adapun objek wisata alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan di daerah kota Sabang yakni, Pantai Gapang, Pantai Teupin Layee, Taman Laut Pulau Rubiah, Pantai Sumur Tiga, Kolam Air Panas Jaboi, Tugu I Love Sabang, Pantai Paradiso yang berada di Sabang Fair. Pulau Rubiah dan Danau Aneuk Laot, Pantai

²⁰ Zulfikar, *Wawancara Kabid Dinas Pariwisata kota Sabang*, 22 Desember 2019, Sabang.

²¹ "VIDEO - Fasilitas Baru di Pelabuhan Balohan Sabang Siap Manjakan Wisatawan," *Serambi Indonesia*, 13 Juni 2020, <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/13/video-fasilitas-baru-di-pelabuhan-balohan-sabang-siap-manjakan-wisatawan>.

Pasir Putih, Gua Sarang, Air Terjun Pria Laot, Masjid Baiturrahim, Makam Aulia, dan Gunung Berapi Jaboi. Objek wisata alam lainnya memiliki keunikan tersendiri seperti Pulau Rubiah.²²

Sabang tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi Sabang juga memiliki objek wisata yang berbasis budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung (wisatawan). Jenis objek wisata budaya seperti, Tugu Kilometer Nol, Benteng pertahanan jepang yang ada di Gampong Anoi Itam.²³

Objek wisata budaya memiliki keunikan tersendiri yang sering dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun domestik seperti Tugu Kilometer Nol yang mana wisatawan akan disuguhi keindahan alam Pulau Weh. Dilihat dari sisi kanan berupa hutan perbukitan yang tampak hijau dengan vegetasi yang rapat. Dilihat dari sisi kiri terlihat deretan pantai-pantai yang eksotis dan beberapa pulau yang akan membuat takjub mata. Tugu Kilometer Nol juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup memadai. Di sekitar tugu, wisatawan bisa menemukan tempat parkir, tempat sampah, toilet umum, dan juga mushola. Persis di sekeliling tugu, wisatawan juga bisa menemukan banyak pedagang yang menjual cinderamata, kedai kopi, hingga ibu-ibu yang menjajakan gorengan dan rujak khas Aceh.

Sabang memiliki objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi baik dari segi keindahan alam dan budaya yang dimiliki. Hal ini bisa dilihat dari data kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung ke Sabang dari tahun 2016 sampai 2019.

²² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, "Daftar Objek Wisata Andalan Tahun 2019" (Sabang, 2019).

²³ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

No	Bln/ thn	2016		2017		2018		2019	
		Nusantara	Manca negara	Nusantara	Manca negara	Nusantara	Manca negara	Nusantara	Manca negara
1	Jan	48.003	2.091	45.678	439	45.251	1.189	35.565	1.069
2	Feb	43.674	698	42.487	220	46.105	1.701	32.653	2.459
3	Mar	42.800	686	43.760	331	52.572	3.676	33.320	1.614
4	April	53.764	2.164	48.369	427	53.172	3.976	37.400	2.360
5	Mei	63.998	143	44.321	250	52.672	1.976	27.541	871
6	Juni	42.879	97	43.838	361	54.672	2.676	47.400	1.048
7	Juli	74.528	189	52.364	127	55.372	1.676	51.270	2.447
8	Agus	70.655	2.700	66.537	141	55.648	1.795	45.673	2.343
9	Sept	57.352	108	54.679	98	55.362	1.597	37.726	2.052
10	Okt	71.384	584	78.356	87	79.039	1.985	45.808	2.385
11	Nov	86.132	324	95.132	150	80.450	3.159		
12	Des	69.754	254	120.754	350	79.191	4.421		
Jumlah		724.923	10.038	736.275	2.981	709.506	29.827	394.356	18.648
Total		734.961		739.256		739.333		413.004	

Sumber: Dinas Pariwisata Sabang

Dari tabel di atas jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sabang dari tahun 2016 sampai 2019 terbilang cukup tinggi.²⁴ Dari data tersebut memperlihatkan bahwa wisatawan yang datang ke Sabang itu termasuk cukup banyak dan barangkali di seluruh Aceh.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Sabang sehingga masyarakat dapat meningkatkan usaha seperti kuliner, *souvenir*, *diving*, *snorkeling*, dan *homestay*. Banyaknya wisatawan yang berkunjung membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung lebih memilih untuk menjadi pelaku usaha dalam membangun sektor pariwisata di Kota Sabang.

Dilihat dari sarana, fasilitas dan destinasi wisata dalam tiap tahunnya melakukan pembenahan atau peningkatan oleh pemerintah misalnya menyangkut kebersihan di objek wisata. Pemerintah sabang memiliki dana yang dikhususkan untuk menjaga kebersihan. Terkait kebersihan di Kota Sabang sudah sangat optimal.²⁵

Wisata syariah menurut fatwa MUI dan MPU Aceh

Salah satu sektor ekonomi muslim yang meningkat secara signifikan yaitu sektor pariwisata. Berkembangnya pariwisata syariah di dunia termasuk Indonesia maka perlu pedoman untuk penyelenggaraan pariwisata syariah. Salah satu pedoman yang ada di Indonesia dalam mengembangkan konsep pariwisata syariah adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2016.

Daerah Aceh sendiri telah lebih dahulu mengembangkan pariwisata syariah melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) Nomor 7 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam.

²⁴ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, "jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara" (Sabang, 2019).

²⁵ Farah Mayana, *Wawancara kasi pemberdayaan lembaga masyarakat. di dinas kebudayaan dan pariwisata*, 2 Desember 2019, Sabang.

Fatwa ini keluar sebelum fatwa DSN-MUI tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia ditetapkan). Fatwa MPU Aceh tidak mengatur bagaimana ketentuan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah seperti yang diatur dalam fatwa MUI tahun 2016 misalnya, bagaimana ketentuan hotel, Spa, sauna, *massage*, Pemandu wisata dan destinasi wisata syariah.

Walaupun Aceh memiliki fatwa MPU Aceh No 7 tahun 2014 tentang pariwisata dalam pandangan Islam, fatwa ini belum menjelaskan prinsip atau ketentuan seperti fatwa DSN-MUI tahun 2016. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pariwisata yang terkandung nilai kemaksiatan itu haram dan pariwisata yang terkandung nilai kemaslahatan hukumnya boleh (mubah). Di dalam tausiahnya fatwa MPU Aceh tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah Aceh harus mengedepankan nilai syariat Islam dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah diharapkan untuk memberi arahan serta mensosialisasikan wisata syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk ikut serta dalam menjaga terhadap kegiatan pariwisata.²⁶ Lagi pula belum ada pedoman khusus bagi pelaku wisata seperti hotel, SPA, destinasi wisata, rumah makan. Dengan demikian fatwa MUI tahun 2016 memberikan kejelasan yang lebih aktual tentang menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah.

Di dalam fatwa DSN-MUI tahun 2016 disebutkan bahwa pariwisata syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penyelenggaraan wisata syariah wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, *ke-mafsadat*-an (kerusakan), *tabdzir/Israf* (mubazir/ melampaui batas), dan kemungkar. Pariwisata syariah juga Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual bagi wisatawan. Ada beberapa hal yang diatur dalam fatwa MUI tersebut seperti, makanan dan minuman halal, ketentuan terkait wisatawan, hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, Biro Perjalanan Wisata,

²⁶ MPU Aceh, : " : *Fatwa Pariwisata dalam Pandangan Islam,*" 2014.

Ketentuan SPA, Sauna dan *massage* (pijat), hotel syariah wisatawan, destinasi wisata syariah, Pemandu wisata dan akad antar pihak.²⁷

Terkait hotel syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI 2016 hotel syariah menyediakan fasilitas atau sarana yang lengkap untuk pelaksanaan ibadah termasuk tempat bersuci. Tidak memberikan pelayanan penyediaan fasilitas atau hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat pornografi dan tindakan asusila. Pengelola dan pekerja hotel wajib mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan prinsip syariah. Hotel juga memiliki pedoman atau skedul tentang prosedur bagaimana pelayanan hotel yang diberikan agar menjamin terciptanya pelayanan hotel yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tempat penginapan atau hotel menyediakan makanan dan minuman yang halal. Pengelola hotel syariah juga menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.²⁸

Mengenai destinasi wisata yang diatur dalam fatwa tersebut destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara amanah, keamanan, kenyamanan dan kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam penyelenggaraan pariwisata syariah juga dituntut untuk menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal masyarakat yang tidak melanggar prinsip-prinsip sesuai dengan nilai Islam. Destinasi wisata juga menyediakan sarana tempat ibadah yang maksimal terutama fasilitas bersuci. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan memiliki sertifikat halal MUI. Destinasi pariwisata harus terhindar dari maksiat, zina, prostitusi, minuman

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, "*tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*," 2016.

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

keras, narkoba dan judi. serta tidak menyediakan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan syariat Islam.²⁹

Bagi pihak-pihak yang *berakad* (mengikat perjanjian atau kontrak) seperti wisatawan, biro perjalanan wisata syariah (BPWS), pengusaha pariwisata, pemandu wisata dan terapis itu melakukan akad dengan *ijarah* atau *ju'alah*. Akad *ijarah* merupakan akad perpindahan hak milik (manfaat) kepada barang atau jasa tertentu dengan waktu tertentu dengan memberikan upah (gaji) atau pembayaran. Sedangkan Akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen suatu perusahaan untuk memberikan imbalan tertentu kepada pekerja atas perolehan hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ketentuan penyedia SPA, Sauna dan *Massage* (pijat) itu harus menggunakan barang yang halal yang tidak mengandung najis serta terjaganya kehormatan wisatawan. Terapis laki laki hanya boleh dilakukan itu khusus kepada wisatawan laki-laki dan terapis wanita hanya boleh dilakukan kepada wisatawan wanita.

Bagi Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) itu terkait ketentuan dalam mengembangkan pariwisata syariah menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan nilai islami (prinsip-prinsip syariah). Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. BPWS memiliki daftar makanan dan minuman halal. Serta memiliki paduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan syariah Islam seperti, minuman keras, narkoba dan judi.³⁰

Pemandu wisata syariah memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab. Pemandu wisata juga berpakaian sopan dan menarik yang sesuai nilai Islam. Memiliki kemampuan kerja

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

³⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

yang sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.³¹

Konsep pengembangan pariwisata syariah di Sabang

Provinsi Aceh pada tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa No 7 tentang pariwisata dalam pandangan Islam. Pada tingkat nasional fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2016 yang mengeluarkan pedoman tentang pariwisata syariah. Dikarenakan pemerintah Sabang belum memiliki peraturan khusus tentang pelaksanaan pariwisata syariah. Dengan demikian pemerintah Sabang terus berupaya meningkatkan atau menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata syariah dengan berpedoman kepada fatwa MPU Aceh dan DSN-MUI tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Masyarakat Sabang adalah masyarakat yang mayoritas muslim dan daerah yang memberlakukan syariat Islam. Adapun salah satu misi Walikota Sabang saat ini menjadikan pariwisata Sabang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adapun kehidupan sehari-hari masyarakat memang menjalankan konsep syariah seperti menyediakan makanan dan minuman halal.

Adapun usaha pemerintah dalam menjadikan pariwisata Sabang sebagai pariwisata syariah seperti memberikan penyuluhan bagi pelaku wisata. Memberikan surat edaran kepada hotel untuk menyediakan sarana dan fasilitas ibadah. Pemerintah memberikan surat edaran kepada wisatawan yang di khususkan untuk wisatawan asing untuk mengenakan pakaian yang sopan.³²

³¹Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

³² Amrizal, *Wawancara Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dan pendidikan Dayah kota Sabang*, 2 Desember 2019, Sabang.

Sabang penyediaan sarana dan fasilitas ibadah mudah dijumpai seperti mesjid, meunasah dan mushola. Lagi pula wisatawan untuk melakukan ibadah sangat mudah karena di setiap tempat wisata menyediakan fasilitas ibadah. Penyediaan fasilitas ibadah juga terdapat di kafe-kafe atau rumah makan.³³

Terkait hotel di Sabang itu sudah termasuk syariah. Karena bagi wisatawan itu memang dilarang bagi pasangan muslim yang belum menikah untuk tinggal dalam satu kamar. Dalam hotel pun juga menyediakan sarana ibadah seperti sajadah. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh wisatawan itu halal. Bagi karyawan dan karyawan yang bekerja di Sabang itu mengenakan pakaian yang sopan.

Pihak pemerintah pun melakukan upaya seperti melakukan kampanye toilet bersih baik di tempat wisata atau mesjid-mesjid, yang mana kamar mandi itu harus terjaga kebersihannya, juga pemerintah sudah menyurati dan Penyediaan sarana ibadah pada tempat penginapan. Menyangkut sarana ibadah di Sabang itu hampir optimal.³⁴ Berbicara tentang fasilitas kebersihan tempat bersuci Sabang sedang dalam proses peningkatan.

karakteristik pariwisata syariah menyediakan makanan dan minuman halal yang mempunyai legalitas halal yang dikeluarkan oleh MUI, Adapun mengenai konsep makanan yang dijual atau dikonsumsi di Sabang itu memang sebagian besar sudah diyakini oleh masyarakat itu halal. Masyarakat pun tidak merasa ragu bahwa makanan yang dijual di Sabang halal tetapi hanya saja makanan dan minuman yang dijual atau dikonsumsi di Sabang sebagian belum memiliki legalitas halal yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI. Bahkan jarang

³³ Irwandi, *selaku masyarakat yg bergerak di bidang pariwisata di daerah Gampong Iboih, 25 Desember 2019, Sabang.*

³⁴ Amrizal, *Wawancara Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dan pendidikan Dayah kota Sabang.*

wisatawan mempertanyakan makanan yang dijual di Sabang halal atau tidak.³⁵

Untuk mewujudkan Sabang sebagai destinasi wisata syariah maka pihak pemerintah memberikan arahan bagi pelaku wisata syariah, misalnya penyedia rumah makan itu diberi penyuluhan atau penataran tentang pemahaman masyarakat pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pemerintah mengajarkan bagaimana makanan dan minuman diproses secara halal. Pemerintah juga menghimbau kepada pelaku wisata bahwa mereka harus mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan sertifikasi halal.³⁶

Menurut MPU Aceh dalam mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, harus banyak pihak-pihak yang diikutsertakan dalam mengembangkan pariwisata syariah di Sabang seperti, pemerintah, masyarakat dan pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata sesuai konsep syariah. Sabang dalam keterlibatan masyarakat itu dapat dilihat dari bermunculan warung atau tempat penjualan makanan di destinasi wisata.

Sabang dijadikan pariwisata syariah tanpa mengabaikan toleransi bagi wisatawan non muslim. Pada dasarnya pariwisata syariah itu adalah suatu lembaga dakwah. Maka dalam memahami pariwisata syariat itu harus ada pemahaman dan pertimbangan terlebih dahulu. Karena pariwisata syariat tidak hanya ditujukan kepada wisatawan muslim tetapi kepada wisatawan yang non muslim. Pariwisata syariah bukan pariwisata yang dikhususkan untuk muslim saja melainkan untuk wisatawan non muslim juga. Pariwisata syariah tidak berbicara tentang pelarangan-pelarangan tetapi bagaimana wisatawan memperoleh ketenangan jasmani dan rohani. Serta wisatawan bisa memperoleh pemahaman keagamaan melalui pariwisata syariah yang

³⁵ Jufri liadi, *selaku masyarakat yang bergerak di Bidang pariwisata*, 1 Januari 2020, Sabang.

³⁶ Zulfikar, *Wawancara Kabid Dinas Pariwisata kota Sabang*.

dikembangkan. Karena salah satu fungsi pariwisata syariah sebagai lembaga dakwah.

Salah satu hambatan dalam menjadikan sabang sebagai destinasi wisata syariah di sebabkan karena belum terbentuknya atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Sabang mengenai pariwisata Sabang sebagai pariwisata syariah. Karena belum terbentuknya aturan tersebut maka pemerintah belum bisa mengambil sikap yang lebih tegas dalam menciptakan Sabang sebagai destinasi wisata syariah.

Kesiapan masyarakat mengenai pariwisata syariah.

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus yang pemerintah menerapkan syariat Islam. Disebabkan Aceh merupakan provinsi yang memberlakukan syariat Islam sudah sewajarnya provinsi Aceh memiliki qanun tentang syariat Islam. Provinsi Aceh juga memiliki personil *Wilayatul Hisbah (WH)*.

Aceh secara nasional masuk dalam kelompok provinsi yang mengembangkan destinasi pariwisata syariah. Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang memiliki potensi untuk dijadikan pengembangan pariwisata syariah baik untuk tingkat nasional maupun tingkat global.

Seperti yang telah diuraikan diatas pengembangan pariwisata syariah di Sabang masih berpedoman pada fatwa MUI dan MPU Aceh. Oleh karena itu seharusnya mengenai kesiapan masyarakat sabang pengembangan pariwisata syariah penulis telah melakukan sejumlah wawancara sebagai berikut.

Bagi para wisatawan Nusantara yang datang berkunjung ke sabang kebanyakan sesuai dengan syariat Islam. Wisatawan Nusantara kebanyakan mengenakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan

syariat Islam dan wisatawan nusantara juga mematuhi adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sabang.³⁷

Bagi wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Sabang menggunakan pakaian yang sopan. Di daerah perkotaan atau pemukiman penduduk memang wisatawan Mancanegara dilarang mengenakan pakaian yang tidak sopan. Tetapi pemerintah juga menyediakan daerah tertentu bagi wisatawan Mancanegara untuk beraktivitas sesuai budaya yang mereka miliki. Tetapi tempat khusus tersebut sedikit jauh dari tempat wisata pada umumnya dan jauh dari rumah penduduk.³⁸

Bagi wisatawan nusantara mereka juga mematuhi adat budaya serta kearifan lokal yang dimiliki di daerah Sabang. Karena beberapa gampong di Sabang juga memiliki aturan gampong seperti gampong Paya Keneukai dan gampong Iboih. Aturan gampong tersebut juga menyangkut mengenai pariwisata seperti larangan mabuk-mabukkan baik bagi wisatawan nusantara maupun Mancanegara. Dilarang bagi hotel menerima tamu yang belum menikah dalam satu kamar dan dilarang merusak terumbu karang.³⁹

Menyangkut fasilitas dan sarana memang syariah. Seperti penyediaan tempat ibadah misalnya mushala yang berada di destinasi wisata pantai Pasir Putih Sabang. Penyediaan rumah makan atau tempat jualan yang menjual barang yang halal dan tidak menjual barang yang haram. Mengenai fasilitas jalan untuk akses ke destinasi sudah sangat bagus. Terkait kebersihan kamar mandi di destinasi wisata memang sebagian tempat memang ada petugas yang menjaga seperti kamar mandi di Pantai pasir putih tetapi ada juga sebagian kamar mandi itu yang belum optimal.

³⁷ Jufri liadi, *selaku masyarakat yang bergerak di Bidang pariwisata.*

³⁸ Sapura, *Wawancara Tentang Kesiapan Masyarakat Sabang, 10 Agustus 2020.*

³⁹ Sapura.

Masyarakat juga sangat berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata Sabang Karena sebagian masyarakat memperoleh penghasilan dari industri pariwisata Sabang. Masyarakat memiliki keterlibatan cukup tinggi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Sabang tampak dari bermunculannya komunitas-komunitas lokal yang menjadi penyedia jasa bagi para wisatawan. Masyarakat juga ikut serta dalam pelatihan kepariwisataan yang diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya Masyarakat menyediakan fasilitas yang memadai dan menjaga lingkungan agar tidak rusak dan tercemar. Masyarakat juga melestarikan budaya lokal, seni dan budaya masyarakat yang mengedepankan nilai Islam.

Dalam pengembangan pariwisata syariah di Sabang tingkat keamanan dan kenyamanan yang diberikan masyarakat itu sangat besar. Sehingga tidak pernah terjadinya kasus pencurian sepeda motor wisatawan. Wisatawan tidak merasa khawatir saat berada di destinasi (objek wisata) di Sabang.⁴⁰

Kesimpulan


Kota Sabang salah satu daerah yang berupaya mengembangkan pariwisata syariah di daerahnya. Pariwisata syariah tidak hanya diartikan sebagai suatu wisata untuk mengunjungi kuburan (ziarah) ataupun ke tempat ibadah seperti masjid, melainkan wisata yang terkandung di dalamnya berasal dari keindahan alam, budaya maupun buatan yang dibingkai dengan konsep Islam. Destinasi atau objek pariwisata syariah pun berlaku untuk semua tempat kecuali tempat peribadatan agama lain. Pariwisata syariah adalah seperangkat pariwisata yang diberikan layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditunjukkan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim yang

⁴⁰ Yumayadi Putra, *Tentang pariwisata halal di Sabang.*, 20 Januari 2020.

berkunjung. Pariwisata syariah lebih jelasnya memberikan layanan tambahan untuk wisatawan muslim dan berwisata yang bernilai islami. Pariwisata syariah tidak hanya untuk wisatawan muslim saja tetapi juga untuk wisatawan non muslim.

Sejak ini belum ada perda khusus dari pemerintah mengenai pariwisata syariah di Sabang. Hanya saja masih sebatas instruksi agar pariwisata yang dijalankan di Kota Sabang sesuai dengan syariat Islam. Karenanya pedoman wisata syariah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Juga fatwa MPU Aceh tentang pariwisata berdasarkan prinsip Islam pada tahun 2004.

Rencana pembangunan wisata syariah di daerah Sabang disebabkan karena provinsi Aceh merupakan daerah yang mengembangkan wisata syariah. Dengan demikian kota sabang juga harus ikut serta dalam mengembangkan pariwisata syariah di daerahnya. Dilihat dari fatwa MPU Aceh dan DSN-MUI, kota Sabang sudah melakukan konsep wisata syariah seperti, penyediaan sarana ibadah, menyediakan makanan dan minuman yang halal. Tujuan pengembangan wisata syariah di Sabang salah satunya untuk meningkatkan wisatawan asing (mancanegara) untuk berkunjung ke Sabang.



Daftar Pustaka

- Bryan S. Turner. *Teori Sosial dari Klasik sampai posmoderern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Dini Andriani, Kemal Akbar Khalikal, Lesty Aqmarina, dan Titi Nurhayati. *laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal perspektif Multidimensi (Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Pertama. Malang: Uin-Maliki Press, 2017.
- Elsa Assari. *"Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/ DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pasanggaran Kabupaten Banyuwangi."* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Fahadil Amin Al Hasan. *"Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)"* 2, nomor 1, Januari-juni 2017.
- Fajar Peunoh Daly. *"Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh."* UIN Ar-Raniry, 2019.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *"tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,"* 2016.
- Hapiz Rangkuti, Azhar. *"Analisis Potensi Pengembangan pariwisata Ramah Muslim di Yogyakarta."* UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Lalu Ari Saputra. *"konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (studi komparatif perda Provinsi NTB no, 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam."* Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- MPU Aceh. *Fatwa Pariwisata dalam Pandangan Islam*, 2014.

- Rini Setiyoningsih. "Pengaruh Pariwisata Syariah dan Produk Kepariwisatahan Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)." Walisongo, 2019.
- Sindung Haryannto. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ulfa, Maulida. "Politik Pembagunan Wisata Halal Di Kota Sabang." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. "Daftar Objek Wisata Andalan Tahun 2019." Sabang, 2019.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. "Daftar Objek Wisata Andalan Tahun 2019." Sabang, 2019.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan "jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara." Sabang, 2019.
- Sabang, Pemerintah Kota. "Geografis." Diakses 21 Juli 2020. <http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis>.
- Serambi Indonesia. "VIDEO - Fasilitas Baru di Pelabuhan Balohan Sabang Siap Manjakan Wisatawan," 13 Juni 2020.